

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola yang baik membutuhkan informasi mengenai pengelolaan aset dan sumber daya keuangan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, sesuai dengan prinsip akuntansi (Binawati & Badriyah, 2022). Berdasarkan Permenhan RI No. 5 Th 2019 mengenai Pengelolaan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI menyebutkan prinsip-prinsip komoditi militer diantaranya kenyal, jelas, sederhana, tidak tumpang tindih, manfaat, seragam, pemberdayaan produksi dalam negeri, amdal, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, serta transparansi. Akuntabel berarti menghasilkan komoditas yang dapat menjadi pedoman secara bersama-sama. Transparansi berarti seluruh ketentuan yang bersifat jelas dan dapat diakses oleh para pihak terkait tentang standardisasi komoditi militer.

Penerapan transparansi misalnya keterbukaan informasi terkait kegiatan pengelolaan keuangan yang penting diterapkan karena penerapan transparansi adalah bukti keseriusan menurut segala bentuk defleksi dan juga dapat dijadikan bukti keberhasilan instansi dalam mengelola keuangan untuk mewujudkan instansi yang bersih, jujur, dan bebas. Penerapan akuntabilitas anggaran misalnya pertanggungjawaban pada pengelolaan dan penyusunan aturan keuangan akan menaikkan kinerja instansi secara keseluruhan (Khoiriyah & Rahayu, 2021).

Menurut Hananto (2021) dalam penelitiannya tentang Strategi Manajemen Keuangan Akuntabel Mabes TNI Menghadapai Ancaman Militer menjelaskan bahwa cara mengelola anggaran, target jangka panjang, dan sasaran *output* sebagai tugas dan fungsi pada aktivitas pertahanan negara. Pencapaian *output* pelaksanaan reformasi birokrasi digunakan sebagai dasar dalam konsolidasi birokrasi untuk mewujudkan instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta menambah kualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi dalam manajemen anggaran yang akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Prosedur Penerapan ABN pada Lingkungan Kemhan dan TNI dalam BAB I Pasal 1 poin 18 menjelaskan Bendahara Pengeluaran merupakan seseorang yang ditugaskan untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan keperluan belanja negara pada aplikasi dalam Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan pelaksana/kasatker adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa penerimaan yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan dari Hibah. Sedangkan, pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, barang, modal dan jasa. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/24/IV/2019

mengenai Standardisasi Kapwabku pada Lingkungan Kemhan dan TNI, dengan berlakunya PMK Nomor 143/PMK.05/2018, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan hibah perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1.1.1. Legal yaitu administrasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai keputusan Perpu.
- 1.1.2. Akuntabel yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.1.3. Transparan yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
- 1.1.4. Proporsional yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Sistem penganggaran militer yang berlaku pada Dephan-TNI adalah bagian dari sistem APBN, namun karena dasar sifat khas militer salah satunya kerahasiaan (*secrecy*), maka dalam tahap pelaksanaan anggarannya memiliki sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem APBN. Sistem APBN dan keuangan militer yang terpisah tersebut disangka tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (*secrecy*) inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran militer (Arifianto & Suyanto, 2005).

Berdasarkan mini riset yang dilakukan oleh peneliti, kerahasiaan (*secrecy*) tersebut berlaku pada penganggaran nasional namun tetap melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengenai kegiatan dan anggaran tingkat kodim, koramil, dan babinsa. Namun hal tersebut juga masih bersifat rahasia karena hanya personil bersangkutan yang dapat mengetahui informasi yang menjadi hak masing-masing personil. Terlampir merupakan tabel transparansi, akuntabilitas kegiatan & anggaran tingkat kodim, koramil, dan babinsa.

Tabel 1.1 Penerapan Transparansi, Akuntabilitas Kegiatan & Anggaran

Tingkat Kodim	
Bidang Pengamanan	Bidang Teritorial
Tunjangan Apintel	Evaluasi Pelaksanaan Progja dan Gar
Honor bin jarring	Apel Danramil dan Babinsa
Kegiatan penyelidikan	Binsiap Apwil dan Puanter
Kegiatan penggalangan	Penyusunan Data Satkowil
Pembinaan Intel/Pam	Pendayagunaan Koramil Model
Dukungan kegiatan Bintara Intel	Evaluasi & Kajian Orgas Satkowil
Bidang Perencanaan	Sisrendal Binter
Kodal	Ketatalaksanaan Binter
Bidang Operasi	Himpun Sun Data & Inv Data Wanwil
Latihan perorangan dasar (umum)	Bin Pramuka
UTP Umum	Pembinaan Jaring Teritorial
Latihan Perorangan Jabatan	Pembinaan Ketahanan Pangan
UTP Jabatan	Bin Giat Antisipasi Balatkom & F.
Latbak Jatri (Opslat dan Serpas)	Radikal
Latihan BDM	Pembinaan Netralis TNI
Minggu Militer	Pembinaan Tata Ruang Wilhanrat
Latihan Teknis Teritorial	Peningkatan Kemampuan Komsos

Latihan Posko I Kodim	Penyelenggaraan Komsos Dengan
Latihan Teknis/Taktis Intel Kodim	Appem
Pengendalian dan Pengawasan Latihan	Penyelenggaraan Komsos Dengan Kommas
Bidang Personel	Penyelenggaraan Komsos Dengan KB
Biaya Perjalanan Dinas	TNI
Bidang Logistik	Penyelenggaraan Komsos Kreatif
Uang Makan Jaga Militer	Pembinaan KBT
Prophilaxis	Karya Bakti TNI
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Tk "0"	Kegiatan Penghijauan
Pemeliharaan Komputer	Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB)
Pemeliharaan ATK	KB Kesehatan
Pemeliharaan Rutin Perkantoran	TMMD
Tingkat Koramil	
Bidang Personel	Bidang Teritorial
Biaya Perjalanan Dinas (BPD)	Pendayagunaan Koramil Model
Bidang Logistik	Ketatalaksanaan Binter
Uang Makan Jaga Militer	Pembinaan Jaringan Ter
Prophilaxis	Pembinaan Fungsi Kegiatan Babinsa
Pemeliharaan Rutin Perkantoran	Penyelenggaraan Komsos dengan Komponen Masyarakat (Kommas)
	Karya Bakti TNI
	Peningkatan Kemampuan Babinsa
Tingkat Babinsa	
Bidang Teritorial	
Dukungan Operasi Kegiatan Babinsa	
Tunjangan Babinsa 50.000/perorang/bin. Melekat dalam Gaji	

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian ini berfokus pada proses anggaran yang dikelola oleh bendahara

pengeluaran terhadap kinerja personil yang terdapat pada instansi militer khususnya Kodim 0729/Bantul. Kodim 0729/ Bantul merupakan satuan wilayah teritorial yang meliputi Kabupaten Bantul serta berada dibawah kendali Korem 072/ Pamungkas dan merupakan bagian dari Kodam IV/ Diponegoro. Kodim 0729/ Bantul berada di atas 17 Koramil yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Bantul itu sendiri.

Selain informasi di atas, juga terdapat Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) adalah agenda yang dilaksanakan oleh badan usaha koperasi yang memberikan informasi terkait pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota termasuk TNI dan PNS Kodim 0729/ Bantul. Seluruh rencana kerja, anggaran dan hasil keputusan RALB dapat memenuhi pelaksanaan dan rencana anggaran koperasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarga.

Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan hasil baik secara parsial maupun simultan (Novatiani et al., 2019). Sedangkan penelitian lain dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton yang juga menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja dalam organisasi (Rahmayani & Didi, 2022).

Berdasarkan permasalahan dan teori-teori menurut para ahli tersebut, memotivasi peneliti untuk mengetahui pengaruh diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam instansi militer. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut guna mendapatkan data yang terukur mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas berpengaruh pada kinerja personil. Sehingga, peneliti memilih untuk mengambil judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Terhadap Kinerja Personil Kodim 0729/Bantul.”**

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini Panglima TNI selaku pejabat pengelola manajemen keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangannya melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen keuangan negara yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, prinsip akuntabilitas yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance* mengharuskan institusi TNI melakukan langkah-langkah kebijakan melalui strategi manajemen keuangan yang akuntabel dalam rangka melaksanakan proses anggaran bila terdapat kebutuhan penggunaan di luar yang telah ditetapkan (Hananto, 2021).

Konsep *good governance* dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau

dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan (Kamaluddin, 2019).

Penelitian ini akan berfokus pada tiga garis besar badan utama yaitu adakah pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja personil Kodim 0729/Bantul secara parsial, pengaruh akuntabilitas anggaran terhadap kinerja personil Kodim 0729/Bantul secara parsial, serta adakah pengaruh transparansi dan akuntabilitas anggaran secara simultan terhadap kinerja personil Kodim 0729/Bantul.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja personil Kodim 0729/Bantul.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas anggaran terhadap kinerja personil Kodim 0729/Bantul.
- 1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas anggaran secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja personil Kodim 0729/Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan

studi pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kinerja. Sehingga dapat meningkatkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan pada bidang manajemen.

1.4.2 Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan kajian untuk memperluas pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang telah didapat semasa pendidikan kuliah.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan literatur penunjang bagi civitas akademik jika melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja personil di Kodim 0729/Bantul.

3. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai bahan informasi bagi Kodim 0729/Bantul untuk memaksimalkan kinerja keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai salah satu aspek yang dapat berpengaruh pada kinerja personil di Kodim 0729/Bantul sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efisien.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian tetap terarah dan tidak keluar dari bahasan penelitian, maka ditentukan ruang lingkup dan batasan berikut:

1.5.1 Penelitian dilakukan di lingkungan Kodim 0729/ Bantul dengan personil-personil sebagai responden penelitian.

- 1.5.2 Variabel yang digunakan adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai variabel bebas dan kinerja personil sebagai variabel terikat.
- 1.5.3 Indikator penelitian yang digunakan adalah informatif, tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah diakses, keterbukaan, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan tanggung jawab.